

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 14 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka merealisasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan kebijakan daerah tentang bantuan sosial berupa bantuan santunan kematian kepada ahli waris;
- bantuan sosial berupa bantuan santunan kematian kepada ahli waris yang direalisasikan dalam kebijakan daerah sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap beban masyarakat yang tertimpa musibah kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur pelaksana pemerintahan Daerah;
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah Perubahan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
- 6. Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Warga Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berdomisili di Tanjung Jabung Timur;
- 7. Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Individu yang tinggal di Tanjung Jabung Timur yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Pendudk (KTP) dan/atau surat keterangan lainnya yang sah.
- 8. Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
- 9. Ahli waris adalah suami, istri, anak dan keluarga kandung.

BAB II DANA SANTUNAN KEMATIAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan dana santunan kematian bagi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per orang;
- (2) Dana santunan sebagimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA TEKNIS PROGRAM BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN Pasal 3 Penanggungjawab dan pelaksana teknis program bantuan sosial santunan kematian terdiri dari:

- a. Kepala Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Penanggungjawab Program; dan
- b. Tim Pelaksana Teknis kegiatan penyaluran bantuan sosial santunan kematian di tingkat Kecamatan selaku pelaksana teknis

Pasal 4

Penanggungjawab dan pelaksana teknis program bantuan sosial santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan Program Bantuan Sosial Santunan Kematian;
- b. Melakukan pembinaan; monitoring dan ealuasi terhadap Program Bantuan Sosial Santunan Kematian;
- c. Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan berkan permohonan pencairan dana;
- d. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah;
- e. Mengajukan permohonan pencairan dana ke DPKAD dengan melampirkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Penerima bantuan sosial santunan kematian;
- f. Melaporkan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Santunan Kematian kepada Bupati; dan
- g. Bertanggungjawab terhadap Penggunaan Anggaran atas pelaksanaan Program Bantuan Sosial Santunan Kematian.

Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian di tingkat Kecamatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibentuk di tingkat kecamatan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab : Camat
 - b. Ketua : Kasi Kesos Kematian
 - c. Bendahara : Staf Seksi Kesos Kematian
- (2) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan bantuan sosial santunan kematian yang diajukan oleh masyarakat melalui Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima Bantuan Sosial Santunan Kematian pengajuan yang benar dan lengkap persyaratannya;
 - c. Meyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - d. Melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana kepada Kepala Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Penanggungjawab Program;

- e. Menatausahakan Pengelolaan Keuangan Bantuan Sosial Santunan Kematian;
- f. Bertanggungjawab terhadap kebenaran penyaluran dana yang telah disalurkan; dan
- g. Mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Kepala Bagian kesara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Penanggungjawab Program.

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Santunan Kematian di Kecamatan membuka Rekening pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanjung Jabung Timur atas nama kecamatan dengan penanggungjawab Kasi Kesos Kecamatan;
- (2) Tekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Bagian Kesra pada Sekretarian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Penanggungjawab Program kegiatan Bantuan Sosial Santunan Kematian, untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pencairan Dana Bantuan Sosial Santunan Kematian dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam setiap bulannya
- (4) Besarnya dana yang dapat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar dana yang diajukan dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban / SPJ penggunaan dana sebelumnya;
- (5) Sisa dana yang ada pada Tim Pelaksana Teknis kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian dan Bunga Bank pada Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun anggaran harus disetor ke rekening kas daerah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun anggaran bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan pencairan dana bantuan sosial santunan kematian tahap pertama adalah:
 - a. Surat permohonan pencairan dari ketua tim pelaksana teknis kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Kecamatan;
 - b. Surat pengantar dari Camat;
 - c. Kwitansi bermaterai cukup ditandatangani ketua tim pelaksana teknis kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Kecamatan dengan diketahui Camat;
 - d. Surat Pernyataan tanggung jawab; dan
 - e. Fotocopy rekening bank.
- (2) Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Sosial Santunan Kematian tahap berikutnya adalah:
 - a. Surat Permohonan Pencairan dari Ketua Tim Pelaksana Teknis kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Kecamatan;
 - b. Surat pengantar dari Camat;

- c. Kwitansi bermaterai cukup ditandatangani Ketua Tim Pelaksana Teknis kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Kecamatan dengan diketahui Camat;
- d. Surat Pernyataan tanggung jawab;
- e. Laporan Pertanggungjawaban/SPJ penggunaan dana tahap sebelumnya; dan
- f. Fotocopy rekening bank
- (3) Permohonan pencairan disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Kepala Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB V SYARAT-SYARAT PENGAJUAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh dana santunan kematiah ahli waris wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Camat.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tanjung Jabung Timur dan Kartu Keluarga (KK) Tanjung Jabung Timur dari pemohon/ahli waris;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tanjung Jabung Timur Asli yang meninggal dunia/Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari bidan/desa/kelurahan atau foto copy surat nikah orang tua bagi warga yang belum cukup umur atau surat keteragan lainnya yang sah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Ahli waris dapat menguasakan kepada seseorang untuk mengajukan permohonan dengan surat kuasa;
- (4) Bagi Pemohon yang dikuasakan, penerima kuasa harus menandatangani surat pernyataan yang menerangkan rencana penggunaan uang santunan kematian yang akan diterima

Pasal 9

Dalam hal yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, maka yang dapat mengurus santunan kematian adalah kepala desa/Kelurahan yang diketahui Camat dengan melampirkan surat pernyataan yang menerangkan rencana penggunaan uang santunan kematian yang akan diterima dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam pasa 8 ayat (1) dan (2).

BAB VI PEMBERIAN DANA SANTUNAN KEMATIAN Pasal 10

(1) Dana santunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia;

- (2) Apabila permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam padal 8 ayat (3), Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Kecamatan menyerahkan langsung bantuan sosial santunan kematian tersebut kepada ahli waris/anggota keluarganya;
- (3) Penyerahan langsung Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan tanda terima penyerahan Bantuan Sosial Santunan Kematian

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 11 Oktober 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

<u>Pada tanggal : 10 November 2011</u>

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak Pada Tanggal 10 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 14